



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Riris Junita, Perempuan, lahir di Tanjung Jati, tanggal 1 Juni 1989, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Talang Rejo, RT 003 RW 002 Desa Talang Rejo, Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806194106890001 Pemohon bernama RIRIS JUNITA yang merupakan warga Talang Rejo RT/RW 003/002 Desa Talang Rejo Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon ada ketidaksesuaian antara KTP dan KK milik Pemohon tidak sama dengan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon, dimana ada kekeliruan yakni nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon;
3. Bahwa di dalam KTP dan KK milik Pemohon nama Pemohon RIRIS JUNITA lahir di Tanjung Jati anak dari pasangan suami istri Aswiri dan Nita, sedangkan di Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon bernama RIRIS JUNITA G lahir di Medan anak dari pasangan Hitben G dan Mita BR. Sitorus;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung yakni untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua yang ada di KTP dan kartu keluarga milik pemohon tersebut;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/merubah nama pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga tersebut dengan alasan untuk penyeragaman identitas pemohon, supaya dapat mempermudah urusan-urusan pemohon dalam kelengkapan data-data kependudukan pemohon dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
6. Bahwa saat ini pemohon menggunakan identitas berdasarkan KTP pemohon dengan nama RIRIS JUNITA yang di lahirkan di Tanjung Jati. (Fotocopy terlampir);
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian nama yang ada di Kartu tanda Penduduk NIK 1806194106890001 dan Kartu Keluarga Nomor 1806192001220003 atas nama RIRIS JUNITA lahir di Tanjung Jati anak dari pasangan suami istri Aswiri dan Nita menjadi RIRIS JUNITA G lahir di Medan anak dari pasangan Hitben G dan Mita BR. Sitorus sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1806194106890001 dan Kartu Keluarga Nomor 1806192001220003 atas nama RIRIS JUNITA lahir di Tanjung Jati anak dari pasangan suami istri Aswiri dan Nita menjadi RIRIS JUNITA G lahir di Medan anak dari pasangan Hitben G dan Mita BR. Sitorus sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perbaikan nama, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk NIK 1806194106890001 dan Kartu Keluarga Nomor 1806192001220003 atas nama RIRIS JUNITA menjadi RIRIS JUNITA G

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Medan anak dari pasangan Hitben G dan Mita BR. Sitorus sesuai Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riris Junita, lahir di Tanjungjati, tanggal 01 Juni 1989 NIK: 1806194106890001, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 20-09-2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga (KK) No. 1806192001220003 atas nama kepala keluarga Riris Junita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 20-01-2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.5307.Ist.TGM.2006, atas nama Riris Junita. G, lahir di Medan, 1 Juni 1989, anak ke empat perempuan dari ayah Hotben. G dan ibu Mita BR. Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 19 Juli 2006, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Bhakti Gisting Tanggamus No. DN-12 DI 1878760, atas nama Riris Junita. G, lahir di Medan, 1 Juni 1989, Nama orangtua/wali Hotben. G, yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2005, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khanipah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot



- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon dulu saat masih tinggal bersama dengan mantan suami Pemohon, rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa kenal dengan Pemohon ± 5 tahun;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Paijan tetapi lebih dikenal dengan nama Parapan;
- Saksi sebelumnya kerja di Bekasi, dan saat Saksi pulang ke kampung, baru disana Saksi kenal dengan Pemohon yang saat itu juga sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu baik dengan bapak angkat Pemohon maupun bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai identitas yang sebenarnya dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon ada berapa bersaudara, namun setahu Saksi Pemohon punya kakak laki-laki di tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayahnya karena akan keluar negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menyampaikan bahwa sebenarnya nama ayah Pemohon yang terbit saat ini adalah nama ayah angkat Pemohon, karena Pemohon sebelumnya sudah dititipkan oleh ayah pemohon kepada Aswiri yang saat ini namanya yang digunakan sebagai nama ayah pada kartu keluarga Pemohon. Bahwa keperluan Pemohon mengganti nama ayah adalah untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan Negeri Kota Agung menetapkan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon yang mana sebelumnya pada Kartu Keluarga No. 1806192001220003 *in cassu* terbaca dan tertulis Aswiri dan Nita menjadi Hotben. G dan Mita Br. Sitorus;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806194106890001, bukti surat P-2 berupa Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga No. 1806192001220003 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talang Rejo, RT 003 RW 002 Desa Talang Rejo, Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, apabila ditinjau dari sifatnya seluruhnya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Khanipah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan beberapa fakta, yang mana:

- Bahwa Saksi Khanipah yang di dengarkan keterangannya dipersidangan tidak mengetahui nama orang tua pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor: 474.1.5307.Ist.TGM.2006 yang menerangkan Pemohon lahir dari pasangan suami Hotben. G dan Mita BR. Sitorus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 19 Juli 2006 (*vide* bukti surat P-3);
- Bahwa pengajuan perubahan nama orangtua;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa perubahan nama ayah dan Ibu yang dimintakan Pemohon ini memiliki konsekuensi hukum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terhadap diri Pemohon sudah terbit Akta Kelahiran Nomor: 474.1.5307.Ist.TGM.2006 (*vide* bukti surat P-3) pada tanggal 19 Juli 2006, yang menyebutkan Pemohon lahir dari pasangan suami Hotben. G dan Mita BR. Sitorus, namun tidak diketahui kenapa bisa terjadi perubahan nama orang tua Pemohon di Kartu Keluarga No. 1806192001220003 (*vide* bukti surat P-2) terbaca dan tertulis Aswiri dan Nita. Sementara Saksi yang dihadirkan tidak pula mengetahui keadaan sebenarnya nama orang tua Pemohon, sementara Pemohon menjelsakan bahwa dirinya merupakan anak angkat dari Aswiri dan Nita, namun tidak pula membuktikan pernyataannya tersebut. Selain hal tersebut Saksi yang masih memiliki hubungan darah dengan Pemohon tidak dihadirkan pula. Berdasarkan hal tersebut mengingat adanya konsekuensi hukum yang akan timbul dengan dikabulkannya perubahan nama orang tua pemohon, dan juga mengingat Hakim dalam memutus perkara permohonan juga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, agar nantinya penetapan yang dibuat tidak menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga, dengan banyak hal-hal yang harusnya terjawab oleh pemohon atas permohonannya namun tidak dapat terjawab melalui pembuktiannya maka Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalilnya, serta memperhatikan adanya potensi penyelundupan hukum dalam permohonan ini apabila dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan pemohon ini maka terhadap petitum lainnya dalam permohonan tidak ada relevansi lagi untuk dipertimbangkan, demi menghindari biasnya dan untuk menjaga ringkasnya uraian penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EPITA INDARWATI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. PNBP Relas panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8